

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, secara umum KPU Kabupaten Bungo telah melaksanakan mekanisme dan prosedur perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan anggaran berbasis kinerja belum baik, namun ada beberapa hal dan poin yang bisa disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didalam pelaksanaan anggaran adalah :

1. Dalam pembahasan terdapat regulasi yang belum jelas dalam penetapannya, sehingga antara tahapan dan pelaksanaan anggaran menjadi kacau dan tidak sinkron
2. Penyebab dari anggaran kegiatan Pilkada yang tidak terealisasi dari Pemerintah Daerah ke KPU, disebabkan oleh tidak terealisasinya beberapa dana alokasi yang berasal dari APBN ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.
3. Terjadinya anggaran bersama atau sharing anggaran dapat membantu anggaran hibah APBD Bungo menjadi lebih efisien.
4. KPU Kabupaten Bungo berhasil melakukan pembenahan dan penyesuaian angka dalam laporan keuangan, sesuai dengan pagu yang sudah di revisi, dan sesuai dengan nilai NPHD yang telah di addendum.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) KPU Kabupaten Bungo, dari pagu anggaran NPHD addendum, penggunaan anggaran hibah dari APBD murni Kabupaten Bungo untuk kegiatan Pilkada serentak Tahun 2015 terbilang efektif. Point penting adalah KPU Kabupaten Bungo dalam proses perencanaan anggaran Pilkada juga melibatkan stakeholder dari Pemerintah Daerah, dan pembahasan perencanaan anggaran dilakukan secara terbuka oleh DPRD.

Pilkada 2015 adalah Pilkada serentak pertama kali, yang memang saat itu masih banyak sekali perbaikan dan pembenahan yang harus dilakukan dalam pengelolaan keuangan yang berasal dari APBD murni, terkhusus untuk KPU Kabupaten Bungo itu sendiri.

## 6.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, penulis memberikan beberapa saran terkait Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran berbasis Kinerja :

1. Regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan, baik itu dari Permendagri, atau PKPU atau kebijakan lainnya harus tepat pada waktunya dalam penetapan, sehingga anggaran bisa tersedia, ataupun kegiatan yang lain yang telah dibuat didalam program kegiatan Pilkada tidak kacau dan tidak tumpang tindih.
2. Penelitian ini merekomendasikan bahwa untuk anggaran Pilkada serentak ditempatkan di APBN, agar kedepan anggaran tersebut bisa lebih efisien dan akuntabel dengan cara memusatkan anggaran agar obyektifitas dan biaya yang dikeluarkan untuk pendanaan pilkada menjadi lebih terukur. Karena berdasarkan pertimbangan bahwa anggaran APBD diperoleh dari anggaran pendapatan daerah yang dialokasikan untuk kepentingan yang lain yang lebih kecil.
3. Pemerintah dan KPU harus mempertimbangkan anggaran bersama atau sharing anggaran, untuk meminimalisir kekeliruan dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran, namun jika memang harus diadakan dengan anggaran tersebut diharapkan regulasi yang mengatur tentang anggaran tersebut di terbitkan sebelum RKA di susun.
4. Perlu untuk didatangkan pelatih ke KPU daerah dari pusat, untuk melaksanakan bimbingan dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran Pilkada, sebelum pelaksanaan anggaran dimulai. Karena pertimbangannya, biasanya bendahara yang ditunjuk untuk menjadi bendahara hibah adalah yang tidak mempunyai sertifikat, dengan alasan yang sudah mempunyai sertifikat sudah pasti dia duduk sebagai bendahara rutin (076), yang ditunjuk menjadi bendahara hibah adalah bendahara yang belum berpengalaman dalam bidang akuntansi.
5. KPU harus meningkatkan kerjasamanya dan koordinasi yang lebih baik lagi antar Komisi Pemilihan Umum dan Pihak Pemerintah untuk

selalu melakukan perbaikan demi kelancaran kegiatan Demokrasi di daerah.

6. Komisi Pemilihan Umum dalam membuat regulasi, tahapan Pemilu dan kebijakan diharapkan tidak sering diubah-ubah karena sangat mempengaruhi dalam penentuan keputusan di tingkat daerah.

